

**ANALISIS TENTANG PERATURAN MASA IDDAH BAGI LAKI-LAKI DALAM
COUNTER LEGAL DRAFT KOMPILASI HUKUM ISLAM (CLD-KHI) PASAL 8
AYAT 1 PRESFEKTIF FIIQH ISLAM**

Ahmad Yajid Baidowi¹⁾ , Agus Hermanto²⁾ , Siti Nurjanah³⁾

Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung^{1,3)},

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung²⁾

ahmadyajidbaidowi@gmail.com¹⁾ , Gusher.sultani@radenintan.ac.id²⁾ ,

Nurjanahsiti0568@gmail.com³⁾

Abstract

Iddah is a mass or waiting time for an ex-wife who has been divorced by her ex-husband, either because of divorce or divorce. The iddah period applies to women who have been divorced or because their husband died, during which time the ex-wife cannot remarry. other men, the times are constantly developing and science is developing so rapidly, it turns out that nowadays a thought has arisen that can be said to be new, namely the need for men to have Idah, this was born for the sake of justice. The Idah for men in the CLD-KHI is regulated in Article 88 which in the regulations concerning Idah explains that for a husband or wife whose marriage has been declared dissolved by a religious court, a transitional or iddah period applies. This research will examine how the regulations regarding mass iddah for men that have been listed in article 88 CLD-KHI are seen from how these regulations can be made and with what background these regulations were created which are then connected from the point of view of Islamic fiqh law, how the role of fiqh law is to deliver these regulations so that these regulations are deemed applicable in Indonesia, by using the method of literature study or looking at the books used as guidelines in Islamic law as well as the opinions of scholars who are well known among the public.

Keyword : *Iddah, Fiqih Islam*

Abstrak

Iddah adalah massa atau waktu menunggu bagi mantan istri yang telah diceraikan oleh mantan suaminya, baik itu karena talak atau diceraikannya, Massa iddah berlaku bagi wanita yang telah di cerai ataupun karena suaminya meninggal dunia yang pada waktu tunggu itu mantan istri belum boleh melangsungkan pernikahan kembali dengan laki-laki lain, perkembangan zaman yang terus berkembang dan ilmu pengetahuanpun begitu pesat perkembangannya, ternyata dewasa ini timbul suatu pemikiran yang dapat dikatakan

baru, yaitu perlunya ada idah bagi laki-laki, hal ini lahir karena tujuan demi keadilan. Idah bagi laki-laki yang dalam CLD-KHI diatur dalam pasal 88 yang dalam peraturan mengenai idah dijelaskan bahwasanya bagi suami atau istri yang yang perkawinannya telah dinyatakan putus oleh pengadilan agama berlaku masa transisi atau iddah. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana peraturan tentang masa iddah bagi laki-laki yang telah tercantum dalam pasal 88 CLD-KHI dilihat dari bagaimana peraturan tersebut bisa di buat dan dengan latar belakang apa di ciptakannya peraturan tersebut yang kemudian di sambungkan sudut pandang hukum fiqih islam, bagaimana peran hukum fiqih menghantarkan peraturan tersebut sehingga peraturan tersebut dianggap dapat diberlakukan di indonesia, dengan metode studi pustaka atau melihat kitab-kitab yang dijadikan pedoman dalam hukum islam serta pendapat para ulama yang telah mashur dikalangan masyarakat.

Kata Kunci : Iddah, Fiqih Islam

PENDAHULUAN

Ikatan perkawinan antara suami istri dapat putus jika ditemukan sebabsebab yang melatarbelakanginya, yaitu meninggal dunia, perceraian dan putusan pengadilan. Adanya peristiwa perceraian membuat Islam mengatur adanya masa menunggu bagi seorang istri (perempuan) dengan sebutan masa iddah.¹ Semua kaum muslim sepakat akan hukum iddah yang bersifat wajib, sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 228 yang artinya: *“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami, mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”*²

Iddah diharuskan bagi istri (perempuan) karena dalam iddah memiliki banyak kemaslahatan baik pada keluarga, masyarakat, suami maupun istri. Iddah dapat menjaga dan melestarikan keturunan dari tercampurnya laki-laki lain yang ingin dinikahi. Kesucian istri dapat dilihat ketika masa iddah yang dibuktikan dengan kosongnya rahim dari adanya janin.⁷ Hukum iddah untuk istri yang ditalak jika dihubungkan sesuai argumen adalah bermaksud melihat barangkali hamil atau tidak, singkatnya untuk mendeteksi kehamilan

¹ Fatihatul Anhar Azzulfa, Afnan Riani Cahya A., “Masa Iddah Suami Istri Pasca Perceraian”, jurnal *Al-Mizan*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: fafika30@gmail.com, afnanananda4@gmail.com, ISSN 1907-0985, E ISSN 2442-8256 Vol. 17, No. 1, 2021, h. 65

² Kementerian Agama RI., *Ummul Mukminin: Al-Qur’an dan Terjemahan untuk Wanita* (Jakarta Selatan: Penerbit Wali, 2010), h. 36.

istri dan memastikan kebersihan rahim. Berdasarkan pernyataan di atas menjadi pertanda adanya kesetiaan, komitmen dan penghormatan dari sang istri sembari bentuk bukti dukacita atas meninggalnya sang suami.³

Iddah adalah masa atau waktu menunggu bagi mantan istri yang telah diceraikan oleh mantan suaminya, baik itu karena talak atau diceraikannya, seperti yang telah dijelaskan dalam buku karangan Ahmad Sarwat yang berjudul Fikih Sunnah. Masa iddah berlaku bagi wanita yang telah di cerai ataupun karena suaminya meninggal dunia yang pada waktu tunggu itu mantan istri belum boleh melangsungkan pernikahan kembali dengan laki-laki lain, Kaitan dengan masalah iddah ini, Syekh Abu Bakar ibn Muhammad al-Husaini dalam kitab *Kifayatul Akhyar* menjelaskan:

العدة اسم لمدّة مَعْدُوْدَةٍ تَتَرَبَّصُ فِيهَا الْمَرْأَةُ لِيَعْرِفَ بَرَاءَةَ رَحْمَتِهَا وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِأَوْلَادَةٍ تَارَةً وَبِالْأَشْهَرِ
أَوْ الْأَقْرَاءِ

Artinya: “Iddah adalah nama masa tunggu tertentu bagi seorang wanita guna mengetahui kekosongan rahimnya. Kekosongan tersebut bisa diketahui dengan kelahiran, hitungan bulan, atau dengan hitungan quru’ (masa suci).”⁴

Wahbah Az-Zuhaili memberikan definisi sebagai berikut:

“Iddah yaitu masa yang telah ditetapkan oleh Allah setelah terjadi Perpisahan, yang harus dijalani oleh siistri dengan tanpa melakukan Perkawinan sampai habis masa iddahnya”

Iddah merupakan suatu kewajiban bagi perempuan dalam peraturan yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang termaktub pada pasal 153 yaitu “Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku masa iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami”. Dalam kitab-kitab fiqh Islam banyak yang menerangkan tentang iddah, seperti kitab *I’anatuttolibin* karangan Sayiid Abu Bakar Addimyati, kitab *Tausyekh* karangan Imam Nawawi Albantani, *Mughtatajh Al- Minhaj*, *Takrirotus Sadidah* dan lain sebagainya, dalam kitab-kitab tersebut menjelaskan bahwa iddah adalah suatu masatunggu yang telah ditetapkan oleh syara’ bagi perempuan atau istri yang telah diceraikan oleh suaminya, baik itu cerai hidup ataupun cerai mati, dan selama masa iddah itu sang istri tidak boleh menikah dengan laki-laki lain sampai iddahya benar-benar telah selesai, dalam hal ini iddah hanya berlaku untuk perempuan atau mantan isteri dari mantan suaminya tidak untuk seorang suami.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet.II (Jakarta: Kencana, 2007), h. 190.

⁴ Syekh Abu Bakar ibn Muhammad al-Husaini dalam kitab *Kifayatul Akhyar* Terbitan: Darul Khair, Damaskus, Tahun 1994, Cetakan Pertama, jilid 1, h. 423

Namun perkembangan zaman yang terus berkembang dan ilmu pengetahuanpun begitu pesat perkembangannya, ternyata dewasa ini timbul suatu pemikiran yang dapat dikatakan baru, yaitu perlunya ada idah bagi laki-laki, hal ini lahir karena tujuan demi keadilan. Bukti nyata dari pemikiran tersebut yaitu dengan lahirnya Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) yang merupakan tandingan Kompilasi Hukum Islam (KHI), di dalamnya membahas tentang hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakafan. Idah bagi laki-laki yang dalam CLD-KHI diatur dalam pasal 88 yang dalam peraturan mengenai idah dijelaskan bahwasanya bagi suami atau istri yang yang perkawinannya telah dinyatakan putus oleh pengadilan agama berlaku masa transisi atau iddah. Munculnya peraturan iddah bagi laki laki merupakan hal baru yang ada dalam peraturan pernikahan yang tentunya menjadi perbincangan dikalangan masyarakat, karena perturan tersebut bertolak belakang dengan pendapat-pendapat para ulama fiqih terdahulu, yang sebagaimana iddah hanya untuk perempuan dan sekarang laki-laki juga memiliki iddah ketika bercerai dengan isterinya, oleh karenanya penulis tertarik untuk membahas tentang peraturan tersebut.

Dalam hal ini penulis ingin mengkaji tentang latar belakang dari pembuatan peraturan tersebut yang kemudian di kaitkan dengan hukum fiqih islam yang telah ada dikalangan masyarakat, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang lain yang secara garis besar berbicara tentang iddah, baik secara umum maupun khusus dengan berbagai sudut pandnag, penelitian ini nantinya akan lebih fokus pada analisa tentang peraturan tersebut yang kemudian diakaitkan dengan sudut pandang hukum fikih islam dan pendapat para ulama.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Iddah

Sebelum membahas lebih jauh mengenai idah tersebut, maka terlebih dahulu penulis mengemukakan pengertian idah ditinjau dari segi bahasa, secara bahasa idah merupakan jamak dari (عَدَّة) yang mempunyai arti jumlah atau sejumlah.⁵ Dalam Kamus Arab Indonesia karangan Mahmud Yunus, idah berasal dari kata (عد) yang berarti menghitung. Dengan demikian, jika ditinjau dari segi bahasa, maka kata idah dipakai untuk menunjukkan pengertian hari-hari haid atau hari suci pada wanita. Menurut Utsman bin Muhammad Satta dalam kitabnya Hasiyat i'anat Al-talibin mendefinisikan pengertian idah

⁵ Ahmad Warson Munawir, *Al Munawir Kamus Arab Indonesia*, cet.XXV (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), h. 903.

secara istilah sebagai berikut: “*Idah menurut istilah ialah sesuatu yang maknanya tidak bisa di logikakan, apakah sebagai ibadah atau yang lain dan karena kedukacitaan istri atas suami yang meninggal*”. Sayyid Sabiq mendefinisikan idah secara istilah dalam kitab Fiqh Sunnah, sebagai berikut: “*Nama untuk masa wanita untuk menunggu dan terlarang untuk menikah setelah suaminya meninggal atau bercerai*”.⁶

Dalil naqli yang dijadikan dasar hukum tentang masalah iddah terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*” (QS. Al Baqarah (2): 228)⁷

Ayat ini menjelaskan bahwa seorang wanita yang ditalak wajib menjalankan ‘iddah selama tiga kali suci (*quru*). Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa seorang laki-laki yang mentalak isterinya boleh rujuk kembali selama masa ‘iddah tersebut belum selesai. Tujuan ‘iddah menurut ayat ini adalah untuk mengetahui bersih tidaknya rahim perempuan setelah ditalak oleh suaminya. Selain dalil yang terdapat dalam Al-Qur’an, dasar hukum iddah juga terdapat dalam sebuah hadis yang artinya: “*Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Saibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dari Ubaidillah dari Nafi’ dari Ibnu Umar ia berkata : aku mentalak isteriku dalam keadaan haid kemudian Umar menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda “Perintahkan kepadanya (Ibnu Umar) supaya kembali kepada isterinya sehingga suci kemudian haid kemudian suci lagi, kemudian apabila ia ingin mentalaknya hendaklah ia mentalak sebelum berhubungan dengannya, apabila tetap ingin bersamanya,*

⁶ Ria Rezky Amir, “Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim) Iddah (Review Of Muslim Family Fiqih)”, *Jurnal Al-Mau’izhah, Fakultas Agama Islam Univrsitas Muhammadiyah Parepare*, Volume 1 Nomor 1 September 2018, H. 13

⁷ Kementerian Agama RI., *Ummul Mukminin: Al-Qur’an dan Terjemahan*

maka hendaklah bersamanya. Itulah idah yang diperintahkan oleh Allah". (HR Ibn Majah).⁸

Perundang-undangan hukum Indonesia, khususnya dalam Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta dalam peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam. Telah memberikan klasifikasi dengan tidak menyebut suatu istilah tertentu yang dipergunakan, akan tetapi sebagaimana diketahui bahwa materi dari Undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya merupakan cuplikan yang diambil dari norma masing-masing agama di Indonesia yang didominasi oleh aturan-aturan yang digariskan dalam syariat Islam. Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menetapkan waktu tunggu bagi seorang wanita yang putus perkawinan. Selanjutnya atas dasar pasal 11 Undang-undang RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan ditetapkan waktu tunggu sebagai berikut: *Ayat (1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat satu akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut.*⁹

Demikian pula pada Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur waktu tunggu yang dituangkan pada bab VII pasal 39. Pada pasal 153 Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan dalam menentukan waktu tunggu sebagai berikut : *Ayat (1) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau idah kecuali qobla dhukhul dan perkawinannya putus bukan karenakematian suami.*

Sama halnya dengan yang di atur dalam pasal 154 dan pasal 155 Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan, mengatur waktu idah. Sementara itu, apabila perkawinan putus karena *khulu*, *fasakh*, atau *li'an*, maka waktu tunggu seperti idah talak. Sedangkan apabila seorang istri tertalak raj'i kemudian di dalam menjalani masa idahnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 153 ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) ditinggal mati oleh suaminya, maka idahnya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari atau 130 hari yang mulai penghitungannya pada pada saat matinya mantan suaminya tersebut. Adapun masa idah yang telah berjalan pada saat suaminya masih hidup tidak dihitung, tetapi mulai dihitung pada saat kematian. Karena hal tersebut dianggap masih terikat dalam perkawinan karena sang suami masih berhak merujuknya selama masih dalam masa idah. Karakteristik

⁸ Al-Hafiz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Quzwini Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, juz.I (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 651.

⁹ Undang-undang Perkawinan di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaan, (Jakarta. PT Pradya Paramita, 1987), h. 10.

masa idah tersebut, merupakan ketentuan hukum mengenai tenggang waktu hitungan masa idah dalam hukum perkawinan Islam.¹⁰

Mengenai macam-macam idah atau waktu tunggu secara spesifikasi, maka macam-macam idah itu antara lain ialah :

1. Idah Perempuan Yang Haid

Jika perempuannya bisa haid, maka idahnya tiga kali quru. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqoroh (2) ayat 228. Secara zahir, ayat tersebut dengan tegas mengatur tentang idah bagi istri yang diceraikan oleh suaminya. Sedangkan bagi istri yang belum pernah disetubuhi oleh suami yang mentalaknya, maka bagi istri tersebut tidak mempunyai masa idah. Sedangkan istri yang ditinggal suami dan pernah bersetubuh, maka ia harus beridah seperti idah orang yang disetubuhi, hal ini berdasar firman Allah swt. yang berbunyi sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: *Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber`iddah) empatbulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis `iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (QS. Al Baqarah (2): 234)*¹¹

Wajib idah bagi istri tersebut dimaksudkan untuk menghormati bekas suaminya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Sabiq sebagai berikut : istri yang ditinggal karena kematian suaminya wajib idah sekalipun belum pernah disetubuhi, hal ini untuk menyempurnakan dan juga untuk menghargai hak suami yang meninggal dunia. Istri yang telah diceraikan dalam keadaan masih haid harus menjalani idah (waktu tunggu) selama 3 (tiga) kali suci dan bila di harikan minimal 90 (sembilan puluh) hari.¹² Hal ini sebagaimana yang disebut dalam pasal 39 peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975.

2. Idah Istri Yang Tidak Berhaid

Istri yang tidak berhaid lagi jika diceraikan oleh suaminya atau ditinggal mati oleh suaminya, maka mereka (istri) beridah selama 3 bulan. Ketentuan ini berlaku bagi

¹⁰ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. Pertama (Jakarta: Sinar Grafika 2006), h. 89.

¹¹ Kementerian Agama RI., *Ummul Mukminin: Al-Qur'an dan Terjemahan*

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*. Penerjemah: M. Ali Nursyidi, Hunainah dan M thohir Makmun, h. 80

perempuan yang belum baligh dan perempuan yang sudah tua tetapi tidak berhaid lagi, baik ia sama sekali tidak berhaid sebelumnya atau kemudian berhaid akan tetapi putus haidnya. Hal ini berdasarkan pada firman Allah yang berbunyi: “*Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) diantara istri- istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu juga perempuan-perempuan yang tidak haid.*” (QS:at-Talaq (45): 4)¹³

Sedangkan berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, aturan idah bagi wanita yang tidak haid, maka idah yang harus dijalani bagi wanita tersebut (istri) masa tunggu selama 90 (sembilan puluh) hari. Ini sejalan dengan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam bagian kedua mengenai pengaturan masa tunggu ayat (2) sub (b) yang berbunyi sebagai berikut: “*Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu yang masih haid ditetapkan tiga (3) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilanpuluh) hari, dan bagi yang tidak haid di tetapkan 90 (sembilanpuluh) hari*”.¹⁴

3. Idah Istri Yang Telah Disetubuhi

Idah istri yang telah disetubuhi masih haid dan ada kalanya tidak berhaid lagi. Masa idah yang masih haid adalah selama 3 kali quru sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam surat al-Baqoroh ayat 228 yang telah disebutkan di atas.

4. Idah Perempuan Hamil

Perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suami dan sedang hamil, idahnya sampai ia melahirkan. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat at-Talaq ayat 4 sebagaimana yang telah ditulis di atas. Istri tersebut harus menjalani masa tunggu yakni sampai ia melahirkan bayinya. Ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 135, ayat (2), sub (c), yang berbunyi sebagai berikut: “*Apabila perkawinan putus karena perkawinan sedang janda tersebut dalam keadaan hamil waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan*”.¹⁵

5. Idah Perempuan Yang Suaminya Meninggal Dunia

Idah wanita yang ditinggal mati suaminya dan ia dalam keadaan tidak hamil, maka lama idahnya ialah 4 bulan 10 hari, ini berdasarkan pada firman Allah dalam surat al-Baqoroh (2) ayat 234 yang telah disebutkan di atas.

6. Idah Perempuan Yang Suaminya Hilang

Jika seorang istri yang ditinggal pergi oleh suaminya dan tidak pernah kembali

¹³ Kementerian Agama RI., *Ummul Mukminin: Al-Qur'an dan Terjemahan*

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam, (*Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*), h. 47.

¹⁵ *Ibid.*, h. 47.

serta tidak pula ada kabar yang jelas mengenai keberadaan suaminya, maka wanita itu tidak boleh menikah dengan laki-laki lain sampai wanita tersebut benar-benar meyakini kematian suaminya tersebut, atau meyakini bahwa talak telah dijatuhkan oleh suaminya. Mengenai pembahasan tentang masalah ini, para ulama mazhab berbeda pendapat. Berikut penulis uraikan beberapa perbedaan mengenai penjelasan tentang suami hilang yang dalam istilah fikih disebut dengan suami *mafqud*. Ada dua macam hilangnya suami. Pertama, ketidakberadaannya tidak terputus (hubungan dengan istri) sama sekali, artinya suami tersebut diketahui tempatnya dan masih diketahui kabar beritanya. Dalam hal ini, seluruh ulama mazhab sepakat bagi wanita tidak boleh menikah dengan lelaki lain. Kedua, suami tidak diketahui kabar beritanya dan tidak diketahui tempat tinggalnya.¹⁶

B. Hikmah Iddah

Dalam menetapkan suatu aturan bagi manusia, Allah menciptakan segala sesuatu tentu ada manfaat dan ada hikmah dibalik aturan tersebut, begitu juga dengan iddah, kewajiban bagi wanita (istri) untuk beriddah didalamnya terkandung manfaat dan hikmah bagi wanita tersebut, berikut adalah manfaat dan hikmah iddah:

Salah satu tujuan dalam beriddah adalah untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan tersebut dari bibit yang ditinggalkan mantan suaminya. Pendapat ini telah disepakati oleh para ulama. Para ulama berpendapat demikian berdasarkan dua alur pemikiran yaitu, Pertama, bibit yang ditinggal oleh mantan suami dapat berbaur dengan bibit orang yang akan mengawininya untuk menciptakan satu janin dalam perut perempuan tersebut. Dengan pembauran itu diragukan tentang anak yang akan dikandung oleh wanita tersebut (istri), untuk menghindarkan pembauran bibit itu, maka perlu diketahui atau diyakini bahwa sebelum perempuan itu kawin lagi rahimnya bersih dari peninggalan suaminya. Kedua, tidak ada cara untuk mengetahui apakah perempuan yang baru berpisah dengan suaminya mengandung bibit dari mantan suaminya atau tidak kecuali haid dalam masa itu. Untuk itu diperlukan masa tunggu.¹⁷

Tujuan iddah yang kedua yaitu memberikan kesempatan kepada kedua suami istri untuk membangun rumah tangga kembali (rujuk), bila menurut mereka hal itu lebih baik. Apabila seseorang bercerai dengan suami atau istrinya, maka ia akan merasakan adanya

¹⁶ Muhamad Isna Wahyudi, "Kajian Kritis Ketentuan Waktu Tunggu (Iddah) Dalam Ruu Hmpa Bidang Perkawinan", *Jurnal Hukum dan Peradilan, Pengadilan Agama Badung Jl. Raya Sempidi No. 1 Mengwi Badung Bali Email : isnawahyudi@gmail.com*, Volume 5, Nomor 1, Maret 2016, h. 21

¹⁷ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 305

berbagai perubahan dalam kebiasaan hidupnya. Sebelumnya seorang laki-laki senantiasa dilayani, tetapi ketika ia berpisah dengan istrinya, kebiasaan-kebiasaan itu tidak didapatkan atau ditemukannya lagi, begitu pula bagi perempuan yang dicerai oleh suaminya. Sehingga saat-saat inilah yang dapat digunakan untuk berpikir keras, menimbang-nimbang buruk baiknya bercerai itu. Seorang janda dapat lebih leluasa menyatakan kemauannya untuk bisa kawin lagi, karena dalam hal ini janda lebih berhak atas dirinya sendiri terhadap adanya perceraian, janda juga perlu memikirkan positif dan negatifnya rujuk kembali. Baik pengaruhnya terhadap dirinya sendiri, anak-anak, keluarga, kerabat, handai-taulan, dan lain-lain. Dampak negatif tentunya perlu ditekan semaksimal mungkin.¹⁸

Hikmah dari adanya idah merupakan kesempatan untuk berpikir lebih jauh, serta diharapkan dengan masa itu, pasangan suami istri yang bercerai akan menemukan jalan yang terbaik untuk kehidupan mereka selanjutnya. Di samping tujuan idah untuk memastikan kekosongan rahim dan untuk membuka peluang agar dapat rujuk kembali, lebih dari itu idah mempunyai tujuan yang bernilai ibadah. Pelaksanaan beridah juga merupakan gambaran tingkat ketaatan makhluk kepada aturan Khaliknya, yakni Allah. Terhadap aturan-aturan Allah itu, merupakan kewajiban bagi wanita muslim untuk mentaatinya. Apabila wanita muslim yang bercerai dari suaminya, apakah karena cerai hidup atau mati. Di sana ada tenggang waktu yang harus dilalui sebelum menikah lagi dengan laki-laki lain. Kemauan untuk mentaati aturan beridah inilah yang merupakan gambaran ketaatan, dan kemauan untuk taat itulah yang didalamnya terkandung nilai ta'abbudi itu. Pelaksanaan nilai ta'abbudi ini selain akan mendapatkan manfaat beridah sebagaimana digambarkan diatas, juga akan bernilai pahala apabila ditaati dan berdosa bila dilanggar dari Allah swt.¹⁹

C. Pemikiran Iddah Bagi Laki-Laki

Latar belakang terjadinya pemikiran idah bagi laki-laki tidak terlepas dari maraknya kritikan tentang Kompilasi Hukum Islam, sejak dikeluarkan pada tahun 1991, kritik terhadap isi dan status Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dibendung. Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama pada 19 September 2002 membentuk sebuah lembaga bernama Badan Pengkajian dan Pengembangan Hukum Islam (BPPHI) untuk

¹⁸ Ria Resky Amir, "Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim)," *Jurnal Al-Mu'izah Volume 1 Nomor 1 September 2018*, h. 32

¹⁹ Muhamad Isna Wahyudi, "Kajian Kritis Ketentuan Waktu Tunggu (Iddah) Dalam Ruu Hmpa Bidang Perkawinan", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, h. 25

melaksanakan agenda yang bertujuan untuk meningkatkan status KHI menjadi Undang-undang. Untuk mengembangkan Kompilasi, BPPHI membuat Rancangan Undang-undang (RUU) Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan.²⁰

Perubahan ini ternyata tidak mampu memuaskan sejumlah intelektual Muslim. Sebuah kelompok mengatasnamakan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender akhirnya membuat draf tandingan, yang disebut Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI). Pokja ini adalah kelompok kerja yang terdiri dari pakar hukum Islam dan bekerja untuk membuat draf hukum alternatif sebagai pertimbangan legislatif. Draft tersebut, sebagaimana klaim mereka, dipersiapkan di bawah otoritas Menteri Agama. Pokja ini terdiri dari 10 anggota, yaitu Marzuki Wahid yang merupakan lulusan pesantren al-Munawwir, Krapyak, kemudian Abdul Moqsith Ghazali, Anik Farida, Saleh Partaonan, Ahmad Suaedy, Marzani Anwar, Abdurrahman Abdullah, K.H. Ahmad Mubarak, Amirsyah Tambunan dan Asep Taufik Akbar. Sebagian besar anggota Pokja ini adalah intelektual muda lulusan pesantren.²¹

Dalam pembentukan CLD-KHI sebagai tandingan KHI, hal ini di sebabkan aturan yang terdapat dalam KHI tidak relevan lagi untuk digunakan, menurut Musdah, perlunya revisi terhadap KHI setidaknya ada tujuh alasan untuk pembaruan aturan tersebut.²²

1. Sebaagian besar isinya tidak sesuai dengan sebagian besar isinya tidak mengakomodasikan kepentingan publik untuk membangun tatanan masyarakat yang egaliter, pluralis dan demokratis.
2. KHI tidak sepenuhnya digali dari kenyataan empiris Indonesia, melainkan lebih banyak digali dari penjelasan normatif dari tafsir-tafsir ajaran keagamaan klasik dan sangat kurang mempertimbangkan bagi kemaslahatan umat Islam di Indonesia.
3. Sejumlah pasal KHI bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam, antara lain prinsip keadilan, kemaslahatan, kerahmatan, kebijaksanaan, dan kesetaraan.
4. Sebagian pasal-pasal dalam KHI bersebrangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti amandemen Undang-undang Dasar RI Tahun 1945, UU No.7 Tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, UU RI No 39 Tahun 1999 tentang HAM yang isinya sangat menekankan upaya perlindungan dan penguatan terhadap hak asasi perempuan. Tak hanya dalam

²⁰ Fatihatul Anhar Azzulfa, Afnan Riani Cahya A., "Masa Iddah Suami Istri Pasca Perceraian", h. 76

²¹ Muhammad Aldian Muzakky, "Analisis Metode Mafhum Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir terhadap Masalah 'Iddah bagi Suami'", *jurnal (Universitas Islam Negeri Walisongo: 2019)*, h. 11

²² Fatihatul Anhar Azzulfa, Afnan Riani Cahya A., "Masa Iddah Suami Istri Pasca Perceraian", h. 85

hal yang telah disebutkan di atas, KHI menurut Musdah bersebrangan dengan UU RI No 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang menekankan pada prinsip desentralisasi dengan ciri partisipasi seluruh masyarakat dengan tanpa membedakan laki-laki dan perempuan, lebih khusus lagi bertentangan dengan UU RI No 23 Tahun 2004 tentang KDRT.

5. Sebagian isinya bersebrangan dengan instrumen hukum Internasional bagi penegakan dan perlindungan HAM, antara lain deklarasi universal HAM (1948), konvenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik (1966), konvenan Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (1966), CEDAW (The Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women) (1979), Deklarasi Kairo (1990), dan Deklarasi Program Aksi Wina (1993). KHI harus menyelaraskan diri dengan berbagai ketentuan Internasional tersebut jika akan bertahan lama.
6. Sebagian besar isinya tidak relevan lagi dengan perkembangan sosial yang ada, kenyataan budaya masyarakat Indonesia, dan gagasan dasar bagi pembentukan masyarakat berdasarkan berkeadaban (civil society).
7. Sebagai hukum Islam adalah perlunya membandingkan KHI dengan hukum keluarga (the family law) yang ada diberbagai Negara muslim yang lain. Seperti Tunisia, Suriah, Yordania, Mesir dan Irak.

Menurut Siti Musdah Mulia, CLD-KHI ini dirumuskan dalam dua situasi. Pertama adalah kebijakan zero tolerance (tak menerima) terhadap kekerasan perempuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan di tahun 2001. Kebijakan ini menekankan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan pada level sosio-kultural. Kedua adalah rencana pemerintah meningkatkan status Kompilasi yang sejumlah ketentuannya masih mengukuhkan sikap sosial yang mendukung ketidakadilan gender.²³

Di samping itu, CLD-KHI dimaksudkan untuk menjadi rujukan alternatif yang dapat merespon kebijakan otonomi daerah, khususnya fenomena formalisasi syariat Islam di beberapa daerah, seperti Sumatera Barat, Cianjur, Madura. upaya Pormalisasi syariat Islam tersebut terkesan belum memiliki konsep yang jelas mengenai syariat Islam yang akan digunakan. Dengan dibuatnya CLD-KHI dimaksudkan sebagai hukum baru yang disesuaikan dengan karakter masyarakat Indonesia dan sebagai respon terhadap kebutuhan

²³ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2005), h. 383-384.

untuk menegakkan nilai demokrasi dan pluralisme di Indonesia. Pokja percaya bahwa terdapat sejumlah artikel dalam Kompilasi yang tidak adil gender. Satu contoh, menurut Musdah Mulia, adalah terkait dengan posisi suami dan istri, sebagaimana pasal 79 yang menyatakan bahwa suami adalah kepala rumah tangga. Pasal ini telah membentuk norma sosial yang melegitimasi peran domestik seorang istri dalam keluarga. Musdah Mulia menganjurkan pasal seperti ini dihapus sehingga segala bentuk aktifitas yang mengarah kepada peminggiran dan diskriminasi perempuan tidak terinstitusionalisasi oleh peraturan hukum.²⁴

Mengutip dari jurnal Counter Legal Draft, juru bicara Pokja, Abdul Moqsith Ghazali, menjelaskan bahwa sejumlah pemikir Islam menilai beberapa sisi ketidakrelevanan fikih klasik karena ia disusun dalam era, kultur, dan imajinasi sosial berbeda. Fikih klasik tersebut bukan saja tidak relevan dari sudut materialnya, melainkan juga bermasalah dari pangkal paradigmanya. Misalnya, fikih selalu dipahami sebagai mengetahui hukum syarak yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil Alquran dan sunah. Mengacu pada definisi tersebut, kebenaran fikih menjadi sangat normatif. Kebenaran fikih bukan dimatriks dari seberapa jauh ia memantulkan kemaslahatan bagi manusia, melainkan pada seberapa jauh ia benar dari aspek perujukannya pada aksara Alquran dan sunah.²⁵

Konsep mengenai idah bagi laki-laki termaktub dalam pasal 88 Conter Legal Draft yang isinya yaitu: Pasal 88: (1) *bagi suami dan istri yang perkawinannya telah dinyatakan putus oleh Pengadilan Agama berlaku masa transisi atau idah. (2) selama dalam masa transisi mantan suami atau mantan istri dibolehkan rujuk.*

Penjelasan mengenai lamanya masa tunggu bagi suami, dalam CLD-KHI termaktub pada pasal 88 ayat 7 yang isi dari pasal tersebut adalah: Pasal 88: (7) *masa idah bagi seorang duda ditentukan sebagai berikut a. apabila perkawinan putus karena kematian, maka masa transisi ditetapkan seratus tigapuluh hari. b. apabila perkawinan putus karena perceraian, maka masa transisi ditetapkan mengikuti masa transisi istrinya.*²⁶

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa lahirnya pemikiran idah bagi laki-laki merupakan suatu bukti akan tidak puasny suatu kelompok terhadap aturan

²⁴ Musdah Mulia. *Menuju Perkawinan yang Adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia* dalam Sulistiowati Irianti (ed) *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berprespektif Kesetaraan dan Keadilan*, h.148

²⁵ *Ibid* .,

²⁶ Ridwan. *Membongkar Fikih Negara Wacana Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Islam*, cet. pertama (Yogyakarta: PSG STAIN Purwokerto & Unggun Religi, 2005), h. 182-183

yang berlaku di Indonesia, dengan alasan ketidakadilan pada wanita, aturan tersebut dituntut untuk direvisi sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum Internasional.

D. Analisa Iddah Bagi Laki-Laki

Hukum Islam secara garis besar mengenal dua macam sumber hukum, pertama, sumber hukum yang bersifat “*naqli*” dan sumber hukum yang bersifat “*aqli*”. Sumber hukum *naqli* ialah Alquran dan sunah, sedangkan sumber hukum *aqli* ialah usaha menemukan hukum dengan mengutamakan olah pikir dengan beragam metodenya. Fikih merupakan hasil olah pikir (*ijtihad*) ulama dengan menggali lebih dalam tentang hukum Islam (*syariah*) dalam memahami teks-teks keagamaan (*nash*) untuk menyelesaikan segala persoalan yang terjadi di masyarakat. Yang dimaksud dengan *syariah* secara harfiah berarti jalan, maksudnya yaitu suatu norma yang di syariatkan oleh Allah agar manusia mendapatkan kebaikan dalam hubungan dirinya dengan Allah, hubungan dengan sesama muslim, hubungan dengan sesama manusia, dan hubungan dengan kehidupan. Fikih dan *syariah* mempunyai keterkaitan yang sangat kuat, *syariah* merupakan ketentuan yang ditetapkan Allah tentang tingkah laku manusia untuk mencapai kehidupan yang baik di dunia dan di Akhirat. Semua tindakan manusia di dunia harus senantiasa tunduk kepada kehendak Allah dan Rasul, sementara itu untuk mengetahui apa yang dikehendaki oleh Allah tentang tingkah laku manusia itu, harus ada pemahaman mendalam tentang *syariah* sehingga secara amaliah *syariah* itu dapat diterapkan dalam kondisi bagaimanapun. Hasil pemahaman itu dituangkan dalam bentuk ketentuan yang terinci. Ketentuan terinci tentang tingkah laku manusia atau mukalaf yang diramu dan diformulasikan sebagai hasil pemahaman terhadap *syariah* itu disebut fikih.²⁷

Pembahasan mengenai iddah, umumnya ulama-ulama terdahulu (klasik) lebih mewajibkan pelaksanaan mengenai hal itu kepada wanita baik yang ditinggal mati oleh suaminya, karena talak, fasakh (pembatalan nikah), pisah setelah pernikahan yang rusak atau setelah terjadi hubungan badan secara syubhat. Dalam penentuan iddah, para ulama berlandaskan pada dalil Al-Quran seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Tak ada perbedaan yang begitu signifikan dalam penetapan tentang pelaksanaan iddah, mayoritas ulama menetapkannya pada wanita.²⁸

Dalam pembahasan iddah bagi laki-laki sempat menjadi perdebatan dikalangan ulama fikih klasik waktu itu, sekalipun hanya terbatas pada dua kondisi. Pertama, jika

²⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontestual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, ed. Muammar Ramadan. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 3.

²⁸ Abd al-Qadir Manshur, *Buku Pintar Fikih Wanita*, (Jakarta: Zaman, 2009), h. 126.

seorang laki-laki mentalak istrinya dengan *talak raj'i*. Kemudian dia ingin menikahi seorang yang tidak boleh dikumpulinya, seperti saudara perempuan, maka dia tidak diperkenankan sehingga idah istri pertama yang termasuk dalam ikatan mahram dengan calon istri yang kedua selesai. Kondisi kedua, jika seorang suami mempunyai empat istri, dan dia mentalak *raj'i* salah satunya untuk menikah yang kelima, maka dia tidak diperkenankan menikah dengan yang kelima sehingga idah istri yang ditalak selesai.²⁹ Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan masa penantian yang harus dijalani seorang laki-laki dalam dua kondisi di atas. Ulama dari kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa penantian tersebut tidak dikatakan idah secara *syar'i*, pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* bahwasanya seorang laki-laki tidak mempunyai masa idah, penantian tersebut hanyalah penantian wajib yang harus dilalui di sebabkan ada mani' *syar'i*.³⁰ Dua pendapat ini senada dengan sebagian ulama Malikiyah dengan dalih bahwa idah adalah masa sebagai indikator terhadap bersihnya rahim. Ini dapat difahami secara pasti bahwa laki-laki tidak mempunyai rahim, sehingga tidak ada idah baginya.

Pembahasan mengenai idah bagi laki-laki tidak hanya terjadi pada masa ulama salaf, dewasa ini pemikiran tersebut hadir kembali, ketentuan idah dibebankan tidak hanya kepada perempuan saja, bagi sekelompok ilmuan muslim berpendapat bahwa ketentuan mengenai idah harus dibebankan pada laki-laki juga, sebagaimana pendapat Muhammad Zain dan Mukhtar Al-Shodiq yang termasuk dalam kalangan yang menghendaki idah bagi laki-laki, mengatakan bahwa idah adalah masa transisi bagi mantan suami dan mantan istri akibat perceraian, baik cerai mati maupun talak dan telah mempunyai kekuatan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Gagasan ini tidak hanya terbatas pada tiga ketentuan yang telah diwacanakan oleh ulama-ulama salaf, akan tetapi juga ada wacana pemberlakuan idah bagi suami secara general. Gagasan semacam ini tidak lepas dari konteks sosial yang telah berubah. Perubahan ini juga berimbas pada perubahan tatanan hukum.³¹

Mengenai idah bagi laki-laki, Siti Musdah Mulia berpendapat idah sejatinya mengandung makna yang dalam, berkaitan dengan selain seksualitas dan kehamilan, juga mempertimbangkan soal psikologis, tenggang rasa, solidaritas pada anak dan keluarga

²⁹ Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati, *I'arah al-Tholibin*, juz IV (Libanon: Darul Ihyaal-Turas al-Arabi, t. th), h. 59.

³⁰ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Libanon: Darl Fikr, 2006), h. 71.

³¹ Muhammad Zain dan Mukhtar Al-Shadiq, *Membangun Keluarga Humanis, CLDKompilasi Hukum Islam yang Kontroversial itu*, (Jakarta: Graha cipta, 2005), h. 67.

pasangan. Lebih lanjut menurutnya, idah merupakan masa transisi di mana salah satu pasangan (idah karena cerai mati) atau kedua pasangan (idah karena cerai hidup) dapat berpikir jernih dan bijaksana untuk mengambil keputusan selanjutnya. Berdasarkan hal tersebut suami pun harus mempunyai masa idah.³²

Dalam kajian ilmu fikih, idah ditetapkan bagi perempuan salah satunya yaitu untuk mengetahui apakah dalam janin si istri terdapat bibit bayi yang dikandungnya untuk itu dalam fikih idah bertujuan untuk menentukan bersih atau tidaknya janin tersebut. Alasan seperti ini memang untuk masa sekarang yang diiringi oleh kemajuan teknologi yang semakin modern tentunya hal tersebut dapat ditentukan dalam waktu beberapa jam saja atau mungkin dalam hitungan menit kondisi janin si istri dapat diketahui bersih atau tidaknya maka dengan adanya teknologi seperti ini idah tidak berlaku lagi. Penetapan mengenai idah bagi laki-laki yang tidak ada landasan hukum secara jelas yang termaktub dalam Alquran atau hadis, sehingga konsep tersebut tidak sedikit yang menentangnya dari umat Islam dan ilmuan muslim Indonesia. Berdasarkan hal itu, maka pendapat yang dikeluarkan oleh kalangan yang membenarkan idah bagi laki-laki mereka beralasan bahwa dalam upaya untuk memahami konsep tersebut tidak hanya menggunakan pendekatan teologis dan yuridis formal saja, tetapi harus juga dengan pendekatan filosofis dengan melakukan pengkajian lebih dalam tentang maqasid syariah dari adanya masa idah.³³

Rumusan dalam CLD-KHI yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, pluralis, demokratis dan humanis sebagai prinsip dasar penetapan aturan-aturan mengenai hukum keluarga, menjadi barometer dalam menentukan suatu hukum yang termaktub di dalam perumusan peraturan tersebut. Sekilas, ini adalah prinsip yang indah dan terkesan sangat sederhana. Tetapi pada dasarnya ini adalah suatu pengaburan belaka dari suatu yang sudah jelas. Apalagi jika melihat ukuran-ukuran HAM dan kesetaraan yang tidak tunggal, penulis menyebut prinsip ini sebagai “*apologi dibawah alam sadar.*” Hal lain yang dijadikan sebagai teori hukum dalam penetapan aturan CLD- KHI yaitu kearifan lokal, hal ini menandakan bahwa teori yang mereka anut yaitu teori *receptie* yang terkandung di dalamnya penyimpangan (inkonsisten), pembentukan suatu aturan yang berlandaskan teori hukum tersebut jelas sangat menyimpang, selain berorientasi ke Barat dan dalam penetapan peraturannya mengingkari ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul-Nya yang *qat’i*

³² Siti Musdah Mulia, *Menuju Perkawinan yang Adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia dalam Sulistiowati Irianti (ed) Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berprespektif Kesetaraan dan Keadilan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), h. 170.

³³ Isna Wahyudi, *Fiqih Idah Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), h. 183

sebagai hak Allah yang bertentangan dengan akal, terutama akal publik, juga menolak metode deduktif dan mengutamakan metode induktif.³⁴

Sementara itu, lebih tegas lagi Huzaemah menilai bahwa aturan dalam CLD- KHI dinilai tidak sesuai dengan ketentuan Alquran dan hadis serta fikih yang dianut mayoritas muslim. Berikut catatan Huzaemah atas CLD-KHI:³⁵

1. Sudut pandang yang digunakan subyektif, sesuai dengan karakter dan kecenderungan para penulisnya.
2. Sudut pandang gaya bahasa dan ungkapan yang dipakainya terkesan sentimentil, sinis, menggugat, arogan, dan inkonsisten.
3. Sudut pandang visi dan misi yang dibawa adalah pluralisme, demokrasi, dan HAM, kesetaraan gender, emansipatoris, humanis, inklusif, dan dekonstruksi syariat Islam, dan lain-lain. Pendekatan utama yang dilakukan oleh tim perumus CLD adalah gender, pluralisme, hak asasi manusia, dan demokrasi, tidak melakukan pendekatan metodologi istinbat hukum Islam, yang disebutkan sendiri oleh tim perumus CLD tersebut, yaitu berdasarkan maqashid syariah. Tetapi perumusan CLD-KHI justru bertentangan dengan maqashid syariah tersebut.
4. Sudut pandang masalah yang dibahas dan digugat adalah: pertama, Alquran dan hadis di sesuaikan dengan rasio dan adat serta kondisi sosial di masyarakat, Alquran dan hadis harus dipahami dari sudut maqashidnya (tujuannya) untuk kemaslahatan, tidak hanya melihat harfiyahnya; kedua, Karya para ulama klasik dituding sangat Arabis dan sudah purba, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Oleh sebab itu harus ditinggalkan; ketiga, Paradigma dan orientasi keberagamaan (dari teosentris ke antroposentris); keempat, Problem kemanusiaan dan hubungan antar agama, antara lain nikah beda agama, nikah kontrak, waris beda agama, perwalian anak dari perkawinan beda agama.
5. Kaidah-kaidah yang digunakan: "Yang menjadi perhatian mujtahid (dalam mengistinbatkan hukum dari Al-Quran dan hadis) adalah pada maqashid yang dikandung nash, bukan pada lafaz atau aksaranya." "Boleh menganulir ketentuan-ketentuan nash (ajaran agama Islam) dengan menggunakan logika kemaslahatan, serta "Mengamandemen nash-nash (sejumlah ketentuan dogmatika agama) dengan akal/rasio berkenaan dengan perkara-perkara publik."

³⁴ Muhammad Latif Fauzi, " Sharia di Ruang publik Indonesia": Melihat Perdebatan Hukum Keluarga Islam di Era Reformasi, *artikel diakses pada 10 Februari 2011 dari <http://ern.pendis.kemenag.go.id/DokPdf/ern-v-01.pdf>*.

³⁵ Huzaemah Tahido Yango, *Kontroversi Revisi Hukum Islam* (Jakarta: Adelina, 2005), h. 1-2.

Dalam Al-Quran dengan tegas dijelaskan bahwa idah diwajibkan bagi perempuan, idah yang memiliki nilai luhur yaitu ketundukan seorang hamba pada penciptanya yang jika dijalankan merupakan ibadah, nilai ibadah ini tidak dianggap oleh penggagas konsep idah bagi laki-laki. Nash yang jelas dalam Al-Quran sudah tidak dapat dirubah lagi, kendati ilmu pengetahuan berkembang pesat sehingga menutup kemungkinan untuk menutup segala hikmah dalam beridah tidak lantas ketetapan dalam Al-Quran diselewengkan dan ditafsirkan secara liberal.³⁶

Dalam suatu kaidah usul fikih dijelaskan yang artinya:”*Tidak ada celah ijtihad dalam permasalahan yang telah ada nashnya.*” Kaidah tersebut menunjukkan bahwa konsep idah bagi laki-laki tidak benar, segala bentuk peraturan tentang idah telah ditetapkan dalam Alquran secara jelas dan tegas, pemahaman manusia yang terbatas mengharuskan tunduk pada aturan-aturan yang telah *qat’i* yang ditetapkan oleh Allah. Segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah seharusnya diikuti oleh manusia selaku ciptaan-Nya, ketentuan dalam Alquran seharusnya disesuaikan dengan aturan dalam kehidupan manusia bukan Alquran disesuaikan dengan keinginannya, perintah Allah merupakan ketentuan yang dapat disesuaikan dengan segala waktu dan tempat hal yang demikian itu tidak lantas disalahgunakan dengan menentukan sesuatu sekehendak hati.

KESIMPULAN

Fikih merupakan hasil olah pikir (*ijtihad*) ulama dengan menggali lebih dalam tentang hukum Islam (*syariah*) dalam memahami teks-teks keagamaan (*nash*) untuk menyelesaikan segala persoalan yang terjadi di masyarakat. Dalam penentuan idah, para ulama berlandaskan pada dalil Al-Qur’an seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Tak ada perbedaan yang begitu signifikan dalam penetapan tentang pelaksanaan idah, mayoritas ulama menetapkannya pada wanita. Terdapat dua kondisi yang dimana laki-laki harus menunggu untuk tidak menikah lagi dengan orang lain setelah menceraikan istrinya, kondisi tersebut adalah Pertama, jika seorang laki-laki mentalak istrinya dengan *talak raj’i*. Kemudian dia ingin menikahi seorang yang tidak boleh dikumpulinya, seperti saudara perempuan, maka dia tidak diperkenankan sehingga idah istri pertama yang termasuk dalam ikatan mahram dengan calon istri yang kedua selesai. Kondisi kedua, jika seorang suami mempunyai empat istri, dan dia mentalak *raj’i* salah satunya untuk menikah yang kelima, maka dia tidak diperkenankan menikah dengan yang kelima sehingga idah istri yang ditalak selesai.

³⁶ Abdul Halim, ed., *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, cet.II (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h. 76.

Dalam Al-Qur'an dengan tegas dijelaskan bahwa idah diwajibkan bagi perempuan, idah yang memiliki nilai luhur yaitu ketundukan seorang hamba pada penciptanya yang jika dijalankan merupakan ibadah, Nash yang jelas dalam Al-Qur'an sudah tidak dapat dirubah lagi, kendati ilmu pengetahuan berkembang pesat sehingga menutup kemungkinan untuk menutup segala hikmah dalam beridah tidak lantas ketetapan dalam Al-Qur'an diselewengkan dan ditafsirkan secara liberal. Dalam suatu kaidah usul fikih dijelaskan yang artinya:”*Tidak ada celah ijtihad dalam permasalahan yang telah ada nashnya.*” Kaidah tersebut menunjukkan bahwa konsep idah bagi laki-laki tidak benar, segala bentuk peraturan tentang idah telah ditetapkan dalam Alquran secara jelas dan tegas, pemahaman manusia yang terbatas mengharuskan tunduk pada aturan-aturan yang telah *qat'i* yang ditetapkan oleh Allah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Qadir Manshur, *Buku Pintar Fikih Wanita*, (Jakarta: Zaman, 2009)
- Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati, *I'annah al-Tholibin*, juz IV (Libanon: Darul Ihya al-Turas al-Arabi, t. th)
- Abdul Halim, ed., *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, cet.II (Jakarta: Ciputat Press, 2005).
- Ahmad Warson Munawir, *Al Munawir Kamus Arab Indonesia*, cet.XXV (Surabaya: PustakaProgresif, 2002)
- Ahmad Rofiq, *Fiqih Konstektual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, ed. Muammar Ramadan. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)
- Al-Hafiz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Quzwini Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*,juz.I (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet.II (Jakarta: Kencana, 2007)
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Kontroversi Revisi Hukum Islam* (Jakarta: Adelina, 2005)
- Isna Wahyudi, *Fiqih Idah Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: LKiS, 2010)
- Kementerian Agama RI., *Ummul Mukminin: Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita* (Jakarta Selatan: Penerbit Wali, 2010)
- Kompilasi Hukum Islam, (*Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*)
- Syekh Abu Bakar ibn Muhammad al-Husaini dalam kitab *Kifayatul Akhyar* Terbitan: Darul Khair, Damaskus, Tahun 1994, Cetakan Pertama, jilid 1

- Ridwan. *Membongkar Fikih Negara Wacana Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Islam*, cet. pertama (Yogyakarta: PSG STAIN Purwokerto & Unggun Religi, 2005)
- Undang-undang Perkawinan di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaan, (Jakarta. PT Pradya Paramita,1987)
- Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Libanon: Darl Fikr, 2006)
- Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet.Pertama (Jakarta: Sinar Grafika 2006)
- Fatihatul Anhar Azzulfa, Afnan Riani Cahya A., “Masa Iddah Suami Istri Pasca Perceraian”, *jurnal Al-Mizan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: fafika30@gmail.com, afnanananda4@gmail.com, ISSN 1907-0985, E ISSN 2442-8256 Vol. 17, No. 1, 2021*
- Muhamad Isna Wahyudi, “Kajian Kritis Ketentuan Waktu Tunggu (Iddah) Dalam Rumpu Bidang Perkawinan”, *Jurnal Hukum dan Peradilan, Pengadilan Agama Badung Jl. Raya Sempidi No. 1 Mengwi Badung Bali Email : isnawahyudi@gmail.com, Volume 5, Nomor 1, Maret 2016*
- Muhammad Aldian Muzakky,”Analisis Metode Mafhum Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir terhadap Masalah ‘Iddah bagi Suami”, *jurnal (Universitas Islam Negeri Walisongo: 2019)*
- Muhammad Zain dan Mukhtar Al-Shadiq, *Membangun Keluarga Humanis, CLD Kompilasi Hukum Islam yang Kontroversial itu*, (Jakarta: Graha cipta, 2005)
- Siti Musdah Mulia, *Menuju Perkawinan yang Adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia dalam Sulistiowati Irianti (ed) Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berprespektif Kesetaraan dan Keadilan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006)
- Muhammad Latif Fauzi, “ Sharia di Ruang publik Indonesia”: Melihat Perdebatan Hukum Keluarga Islam di Era Reformasi, *artikel diakses pada 10 Februari 2011 dari <http://ern.pendis.kemenag.go.id/DokPdf/ern-v-01.pdf>.*
- Ria Rezky Amir, “Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim) Iddah (Review Of Muslim Family Fiqih)”, *Jurnal Al-Mau’izhah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare, Volume 1 Nomor 1 September 2018, H. 13*